

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Hukum dalam Menangani Kasus Disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam Menangani Kasus Disersi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam menangani kasus disersi telah mengikuti prosedur hukum sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan militer lainnya. Proses penanganan dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan oleh aparat militer, penuntutan oleh oditur militer, hingga persidangan oleh hakim militer. Persidangan dilakukan secara terbuka dengan menjunjung prinsip keadilan, disiplin, dan transparansi. Selain memeriksa alat bukti formal, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti riwayat kedinasan prajurit, motivasi tindakan disersi, serta dampaknya terhadap kesatuan. Kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan prajurit melalui pendekatan kemanusiaan, dengan memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku disersi yang memenuhi syarat tertentu.

2. Permasalahan dalam Penerapan Kebijakan Hukum terhadap Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Penanganan kasus disersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya lambannya proses penanganan perkara yang bisa mencapai waktu enam bulan lebih hingga persidangan, kurang optimalnya

koordinasi antar aparat penegak hukum militer (penyidik, oditur, dan pengadilan), serta keterbatasan fasilitas konseling dan pembinaan mental bagi prajurit. Selain itu, dalam beberapa kasus, faktor personal seperti masalah ekonomi, keluarga, dan tekanan psikologis prajurit belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam proses peradilan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum militer dalam upaya penegakan disiplin dan pencegahan disersi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika permasalahan prajurit di lapangan.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Penyempurnaan Prosedur Penanganan Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan prosedur penanganan perkara disersi agar proses hukum berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi koordinasi antar institusi militer yang terlibat, penyederhanaan prosedur administrasi perkara, dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan jadwal persidangan.

2. Peningkatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Mental Prajurit.

Untuk menekan angka disersi, penting bagi institusi militer meningkatkan program penyuluhan hukum mengenai konsekuensi tindakan disersi, serta memperkuat program pembinaan mental dan kesejahteraan prajurit. Program konseling psikologis bagi prajurit yang mengalami tekanan mental atau persoalan pribadi juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk pencegahan preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amir, R. *Hubungan TNI dan Masyarakat dalam Negara Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press, 2011.

Amiruddin, & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Bambang Roesli. *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Fauzi, M. *Prinsip Legalitas dalam Hukum Militer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hamid, S. *Keamanan Negara dan Hukum Militer*. Jakarta: Grafindo, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

Nasution, M. *Manajemen dan Disiplin Militer*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Prasetyo, B. *Hukum Militer di Indonesia: Prinsip dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

R. Wiyono. *Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Salim, A. *Tindak Pidana Desersi dalam Hukum Militer*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Salim Said. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Salim Said. *Politik Militer Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Citra, tanpa tahun.

Jurnal/Artikel:

Agustono & Moersidin Moeklas. "Penyelesaian Tindak Pidana Disersi (In Absensia) di Pengadilan Militer." *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2023.

A. Rahman, D. "Implikasi Disersi terhadap Moral Prajurit di Lingkungan Militer." *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 2(1), 2018.

Fitria, M. "Dukungan Keluarga bagi Prajurit dalam Menjaga Kesehatan Mental." *Jurnal Psikologi Militer*, 4(1), 2022.

Haryomataram, B. "Disersi dalam Perspektif Hukum Pidana Militer." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(3), 2013.

Nuryani, E. "Sosialisasi Hukum di Lingkungan Militer." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3), 2021.

Setiawan, R. "Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Militer terhadap Disersi." *Jurnal Hukum Militer*, 1(2), 2019.

Soemitro Djojohadikusumo. "Fungsi dan Peran Militer dalam Pertahanan Negara." Dalam *Studi Militer Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Tarigan, H. "Peran Pemimpin dalam Mencegah Disersi." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 6(1), 2015.

Wahyudi, A. "Kajian Sanksi Pemecatan dalam Kasus Disersi Prajurit TNI." *Jurnal Hukum Militer*, 10(1), 2023.

Website:

Google Maps. *Koordinat Pengadilan Militer III-19 Ambon*. Diakses pada 6 Mei 2025 dari: <https://maps.google.com>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Struktur Organisasi Peradilan Militer*. Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id>, 10 Mei 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024*. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef8c1d798b7dcea896303731393239.htm>

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1947.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Dokumen Resmi:

Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2025, 5 Maret 2025.

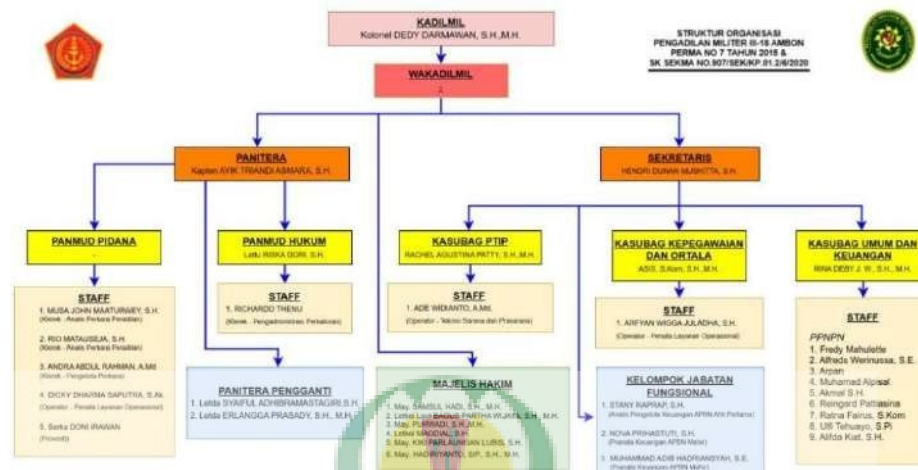
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor: Sdaka/132/XI/2022, 32 November 2022.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Dedy Dermawan, Kolonel Chk, Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon, di Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon, Ambon, 5–6 Mei 2025.



LAMPIRAN



Gambar 1.1 Struktur organisasi Pengadilan militer III-18 Ambon



Gambar 1.2 Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon.



*Gambar 1.3 Wawancara Bersama Kepala Kantor Pengadilan Militer III-18
Ambon Bapak Dedy Dermawan Kolonel Chk.*



*Gambar 1.4 Proses memasukkan surat pada Kantor Pengadilan Militer III-18
Ambon*



Gambar 1.5 Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Militer III-18 Ambon



Gambar 1.6 Plakat Pengadilan Militer III-18 Ambon

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas-Ambon 97128
 Tlp. (0911) 310813 Fax (0911) 344315 E-mail: lain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B/184 /In.09/2/2.a/PP.00.9/04/2025
 Lamp : 1 (satu) Eksemplar Proposal Skripsi
 Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 23 April 2025

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon

Di
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Avivah N. Mochtar
 NIM : 210104004
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Kebijakan Hukum Militer Dalam Menangani Kasus Disersi Pada Pengadilan Militer III-18 Ambon

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Militer III-18 Ambon dari tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Thalib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ABDUL MUTHALIB SANGABU
 AMBON

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Asip

CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1.7 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Militer III-18 Ambon



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah Kec. Sirimau, Ambon-97128
Website: dimil-ambon.go.id, Email: ambon.dimil@gmail.com

Nomor : \55/KPM.PM.W3-Mil07/HM2.1.4/IV/2025 Ambon, 24 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan untuk mengadakan penelitian penulisan skripsi.

Kepada

Yth. Dekan Bidang Akademik IAIN Ambon

Fakultas Syariah

di

Ambon

1. Berdasarkan Surat dan Dekan Bidang Akademik IAIN Ambon Nomor B-181/In.09/2/2.a/PP.00.9/04/2025 tanggal 23 April 2025 tentang izin penelitian penulisan skripsi atas nama Avivah N. Mochtar di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak keberatan dan memberikan izin kepada Avivah N. Mochtar untuk penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul "Kebijakan Hukum Militer dalam menangani kasus Desersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon".
3. Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGATUN
AMBON

Dedy Darmawan
Kolonel Chk

Tembusan:

1. Kadimiltama.
2. Kadilmilti III Surabaya.

Gambar 1.7 Surat Persetujuan Izin Penelitian di Pengadilan Militer III-18 Ambon